

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan tumbuhan ilegal, khususnya bunga anggrek sebagai bagian dari sumber daya alam hayati yang dilindungi, telah menjadi isu krusial dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki lebih dari 25.000 spesies tumbuhan dan sekitar 1.500 spesies fauna, yang tersebar di berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, pegunungan, dan rawa-rawa¹. Kekayaan ini tidak hanya bernilai ekologis tinggi tetapi juga ekonomis, karena banyak spesies tumbuhan, termasuk anggrek, memiliki potensi sebagai komoditas perdagangan global. Namun, eksploitasi berlebihan melalui perdagangan ilegal telah mengancam kelestarian spesies tersebut, terutama yang tergolong langka dan endemik. Anggrek (*Orchidaceae*) merupakan salah satu keluarga tumbuhan berbunga terbesar di dunia, dengan sekitar 25.000 hingga 30.000 spesies, di mana Indonesia memiliki sekitar 5.000 spesies². Bunga anggrek tidak hanya memiliki nilai estetika dan ekonomi tinggi sebagai tanaman hias, bahan parfum, dan obat tradisional tetapi juga berperan penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk dan penyedia habitat bagi fauna lainnya. Oleh karena itu banyak Permintaan pasar internasional terhadap jenis anggrek eksotis telah mendorong pengambilan besar-besaran dari habitat liar, yang

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Tahunan: Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar*. Jakarta: KLHK

² KUTIP. (2023). *Apa itu CITES?* Diambil dari <https://www.cites.org/eng/disc/what.php> (situs resmi CITES tentang pengantar konvensi).

menyebabkan penurunan populasi drastis dan gangguan keseimbangan ekosistem.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kasus perdagangan tumbuhan dilindungi, termasuk jaringan internasional yang menyelundupkan anggrek langka dari Indonesia ke Eropa dan Amerika Utara³. Salah satu kasus mencolok adalah penemuan 685 bibit anggrek ilegal di Bandara Juanda pada tahun 2022, yang menunjukkan skala perdagangan ilegal yang terorganisir dan melibatkan celah pengawasan hukum. Kasus ini mengungkapkan bahwa perdagangan ilegal tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi modern, seperti perdagangan daring melalui platform online. Menurut laporan KLHK, nilai perdagangan ilegal anggrek mencapai miliaran rupiah per tahun, dengan spesies seperti *Dendrobium* dan *Vanda* menjadi target utama karena nilai jualnya yang tinggi di pasar global. Hal ini tidak hanya merusak habitat alami tetapi juga memperburuk deforestasi, karena pengambilan anggrek liar sering kali dilakukan di hutan lindung tanpa izin. Dan terdapat kasus lain adalah operasi penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2021, di mana petugas menemukan 2.000 spesimen anggrek yang disembunyikan dalam kontainer buah-buahan, dengan tujuan ekspor ke Singapura⁴. Kasus ini melibatkan sindikat internasional yang menggunakan modus pengiriman campuran dengan komoditas legal untuk menghindari deteksi. Di tingkat

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Tahunan: Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar*. Jakarta: KLHK. (Referensi untuk data peningkatan kasus perdagangan ilegal).

⁴ Kasus penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan Kasus Perdagangan Ilegal Anggrek*. Jakarta: KLHK. (Inferensi dari konteks penemuan 2.000 spesimen).

lokal, di Kalimantan Timur, masyarakat adat sering kali terlibat dalam pengumpulan anggrek liar untuk dijual ke pedagang menengah, yang kemudian diekspor tanpa izin. Statistik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 50% kasus perdagangan ilegal melibatkan anggrek, dengan kerugian ekologis mencapai hilangnya ribuan hektar habitat hutan⁵.

Meningkatnya permintaan pasar terhadap anggrek, khususnya jenis langka dan eksotis, telah mendorong terjadinya eksploitasi berlebihan dari habitat alaminya. Vincent Nijman menjelaskan bahwa perdagangan satwa dan tumbuhan liar di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Tingginya permintaan pasar internasional mendorong meningkatnya perdagangan spesies liar, baik melalui jalur legal maupun ilegal, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan regulasi yang efektif. Aktivitas ini berpotensi menyebabkan penurunan populasi secara signifikan dan bahkan kepunahan spesies tertentu⁶.

konteks hukum internasional, pengaturan mengenai perdagangan spesies flora dan fauna liar diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973. Dalam Article II CITES ditegaskan bahwa:

“Appendix I shall include all species threatened with extinction... Appendix II shall include all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade is subject to strict regulation... Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation.”

Menurut terjemahan bebas :

⁵ Statistik BKSDA: Balai Konservasi Sumber Daya Alam. (2022). *Laporan Tahunan Perdagangan Satwa Liar*. Jakarta: BKSDA.

⁶ Vincent Nijman, 2010. *An Overview of International Wildlife Trade from Southeast Asia*

“ Appendix I mencakup semua spesies yang terancam punah... Appendix II mencakup semua spesies yang, meskipun saat ini belum tentu terancam punah, dapat terancam punah kecuali jika perdagangannya diatur secara ketat... Appendix III mencakup semua spesies yang oleh suatu Pihak ditetapkan sebagai spesies yang harus diatur”⁷

Ketentuan ini menunjukkan bahwa mayoritas anggrek termasuk dalam Appendix I, II sehingga perdagangannya harus dikontrol secara ketat. Dalam Article II CITES ditegaskan bahwa perlindungan spesies dilakukan melalui pengelompokan dalam Appendix I, II, dan III. Mayoritas spesies anggrek termasuk dalam Appendix II, yang berarti bahwa perdagangannya diperbolehkan namun harus dikontrol secara ketat agar tidak mengancam kelestariannya.

Selanjutnya, dalam Article IV CITES diatur bahwa:

“The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit... a Scientific Authority has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species... a Management Authority is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State.”

Menurut terjemahan bebas :

“Ekspor spesimen apa pun dari spesies yang tercantum dalam Lampiran II harus disertai dengan izin ekspor yang telah diterbitkan sebelumnya... Otoritas Ilmiah telah menyatakan bahwa ekspor tersebut tidak akan membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut... Otoritas Pengelola yakin bahwa spesimen tersebut diperoleh tanpa melanggar undang-undang negara tersebut.”

Dengan demikian, perdagangan spesies Appendix II hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan izin ekspor, kajian ilmiah (*non-detriment finding*) NDF, serta jaminan legalitas asal spesimen. Ketentuan ini

⁷ Menurut terjemahan bebas (Deep L)

menunjukkan bahwa CITES mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional.

Sebagai negara pihak dalam CITES, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa: “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan, kehati-hatian, keseimbangan ekosistem, keadilan, dan manfaat.” Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan bahwa: “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi ekosistem, keberlanjutan populasi jenis, serta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan.” Dalam Pasal 21 diatur bahwa: “Setiap orang dilarang mengambil, memiliki, menyimpan, mengangkut, dan/atau memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati serta mengeluarkannya dari wilayah tertentu tanpa izin.” Pasal 34 menegaskan bahwa: “Perdagangan tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah dengan memperhatikan kelestarian populasi, asal-usul spesimen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Pasal 56 mengatur bahwa: “mengenai ketentuan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan jenis serta perdagangan ilegal sumber daya alam hayati yang dilindungi.” Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan hukum. Salah satu permasalahan utama

adalah perbedaan antara ketentuan CITES dan hukum nasional Indonesia, dapat di lihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi beberapa jenis anggrek yang ada di indonesia namun belum di masukan ke dalam peraturan. Sehingga terdapat perbedaan antara ketentuan nasional dengan internasional.

Selain itu, koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bea Cukai, Balai Karantina, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan aparat penegak hukum lainnya masih belum berjalan secara efektif. Lemahnya pengawasan menyebabkan banyak spesimen anggrek dilindungi lolos dari pemeriksaan administrasi maupun karantina. Dari sisi penegakan pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku perdagangan ilegal juga dinilai belum memberikan efek jera. Padahal, CITES menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif sebagai bagian dari perlindungan spesies terancam punah. Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya disharmonisasi antara kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak CITES dengan implementasi hukum nasional di lapangan, Menurut Deppa Ringgi dan Suarni, implementasi CITES tidak cukup hanya melalui ratifikasi, tetapi harus diikuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan perlindungan spesies yang terancam punah dapat tercapai.⁸ Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara ketentuan hukum internasional yang diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild*

⁸ Deppa Ringgi & Suarni, Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut CITES

Fauna and Flora (CITES) Tahun 1973 dengan pengaturan serta penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara pihak CITES, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan ketentuan konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. CITES, khususnya *Article IV*, mensyaratkan bahwa perdagangan spesies yang tercantum dalam *Appendix II* hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan berupa izin ekspor, *Non-Detriment Finding* (NDF), dan *legal acquisition* guna memastikan bahwa spesimen diperoleh secara sah serta perdagangannya tidak mengancam kelestarian populasi spesies di habitat alaminya. Namun demikian, pengaturan mengenai mekanisme NDF dan *legal acquisition* dalam hukum nasional masih belum diatur secara komprehensif dan operasional sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kewajiban yang ditetapkan oleh CITES.

Selain pada aspek pengaturan, persoalan juga tampak dalam praktik penerapannya. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur konservasi dan perdagangan tumbuhan yang dilindungi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018, masih ditemukan perdagangan ilegal, pengambilan anggrek langsung dari habitat alaminya, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengendalian perdagangan spesies dilindungi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya kewajiban Indonesia sebagai negara pihak CITES

secara efektif.

Disharmonisasi antara ketentuan CITES dengan pengaturan nasional, disertai berbagai kendala dalam penerapannya, menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi kewajiban internasional dalam mengendalikan perdagangan bunga anggrek langka sekaligus menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati yang dilindungi. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan perdagangan bunga anggrek langka menurut CITES dan hukum nasional Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Tahun 1973 dan nasional Indonesia tentang perdagangan bunga anggrek langka?
2. Bagaimana implikasi Hukum perdagangan bunga anggrek langka terhadap upaya konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perdagangan bunga anggrek langka menurut ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) 1973 serta dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomer 05 tahun 1990 yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaannya.

2. Menganalisis implikasi perdagangan bunga anggrek langka terhadap konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi serta mengkaji peran pengaturan hukum internasional dan hukum nasional dalam mendukung upaya konservasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, dan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengaturan perdagangan spesies tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- b. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kegiatan perdagangan spesies flora yang dilindungi dengan upaya konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang menjelaskan bahwa perdagangan spesies yang dilindungi tidak selalu bertentangan dengan tujuan konservasi, melainkan dapat mendukung upaya pelestarian apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan konsep perlindungan sumber daya alam hayati yang dilindungi melalui pendekatan hukum internasional dan hukum nasional, khususnya terkait penerapan mekanisme perizinan, *legal acquisition*, dan *Non-Detriment Finding (NDF)* dalam perdagangan spesies flora yang dilindungi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi, perdagangan spesies langka, maupun implementasi perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

A. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta instansi lain yang berwenang dalam bidang konservasi dan perdagangan spesies yang dilindungi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan perdagangan bunga anggrek langka berdasarkan CITES dan hukum nasional Indonesia serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam upaya memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan penerapan mekanisme *Non-Detriment Finding (NDF)* guna memastikan bahwa kegiatan perdagangan tidak mengancam

kelestarian sumber daya alam hayati yang dilindungi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam hayati yang dilindungi, khususnya berbagai jenis anggrek langka yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya konservasi melalui kegiatan budidaya, pelestarian habitat, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi mengancam keberadaan spesies yang dilindungi.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti yang memiliki minat dalam bidang Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Konservasi, dan Hukum Sumber Daya Alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi, efektivitas implementasi CITES, maupun perlindungan sumber daya alam hayati yang dilindungi dalam perspektif hukum nasional dan internasional.

E. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan objek penelitiannya meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, keputusan pengadilan, serta berbagai doktrin hukum yang berkembang⁹. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kerangka hukum nasional Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan bunga anggrek serta tingkat disharmonisasi dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Konvensi CITES.

Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari jenis penelitian hukum lainnya, yaitu fokus pada aspek legalitas dan validitas normas peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap materi muatan yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif difokuskan pada inventarisasi dan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan bunga anggrek di Indonesia, analisis terhadap kesesuaian dan disharmonisasi antara ketentuan hukum nasional dengan perjanjian internasional CITES, serta evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis karena tidak hanya menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan hukum yang berlaku, tetapi juga

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

menganalisis serta mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang timbul akibat adanya disharmonisasi antara norma hukum nasional dengan norma hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pengembangan hukum perlindungan anggrek di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

¹⁰ Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis yang mengatur perlindungan bunga anggrek sebagai bagian dari sumber daya alam hayati yang dilindungi. Melalui pendekatan ini, penelitian akan:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum internasional yang relevan, terutama *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), termasuk *Apendix* yang memuat daftar spesies anggrek yang dilindungi.

2. Mengkaji peraturan perundang-undangan nasional yang mengimplementasikan CITES di Indonesia, seperti:

- A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

- Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Di Ubah Menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- D. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perlindungan jenis Tumbuhan
- E. Peraturan kepabeanan dan karantina terkait ekspor-impor Tumbuhan
- Menelaah disharmonisasi antara norma internasional dan nasional, termasuk apakah peraturan nasional telah memenuhi kewajiban negara pihak CITES.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan perlindungan bunga anggrek dalam konteks perdagangan internasional. Beberapa konsep yang dianalisis meliputi:

- a. Konsep sumber daya alam hayati: definisi, lingkup, dan posisi bunga anggrek dalam kategori ini.
- b. Konsep spesies dilindungi: kriteria penetapan dan implikasi hukumnya.

- c. Konsep perdagangan internasional Tumbuhan: batasan legal dan ilegal, serta mekanisme perizinan berdasarkan CITES.
- d. Konsep konservasi dan keberlanjutan: prinsip kehati-hatian(*precautionary principle*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- e. Konsep implementasi perjanjian internasional: teori monisme dan dualisme dalam penerapan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, khususnya di Indonesia.
- f. Konsep penegakan hukum lingkungan: termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data utama yang di gunakan penulis ialah sumber data primer dan skunder, data skunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara.

a. Bahan Hukum Primer

1. Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), 1973: Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia:

a. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

b. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang

Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

b. Bahan hukum sekunder

1. Buku-buku ilmiah yang membahas Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, serta perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi.

2. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang mengkaji implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), mekanisme *Non-Detriment Finding* (NDF), perdagangan tumbuhan dilindungi, serta konservasi keanekaragaman hayati.

3. Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan perdagangan ilegal flora dan fauna, perlindungan anggrek langka, serta penegakan hukum lingkungan.

4. Laporan perdagangan internasional CITES (CITES Trade

Database) yang memuat data ekspor dan impor spesies anggrek yang tercantum dalam Appendix I, Appendix II, dan Appendix III sebagai bahan analisis mengenai praktik perdagangan internasional anggrek.

5. Laporan dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai status konservasi, perlindungan, dan pengelolaan anggrek endemik di Indonesia.
6. Publikasi ilmiah dan data dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) mengenai klasifikasi, keanekaragaman, persebaran, dan status konservasi spesies anggrek di Indonesia.
7. Laporan resmi Balai Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal tumbuhan yang dilindungi sebagai data pendukung dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan anggrek langka.
8. Dokumen dan laporan dari organisasi internasional seperti Sekretariat CITES yang berkaitan dengan perdagangan satwa dan tumbuhan liar serta konservasi keanekaragaman hayati.

c. Bahan hukum tersier

1. Kamus hukum (*Blacks law dictionary*) untuk memahami istilah hukum.

2. Indeks, bibliografi, dan direktori yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hukum international, serta konservasi sumber daya alam hayati.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dari sumber-sumber hukum yang relevan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹¹

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan secara normatif. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis isi dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum.

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi bahan hukum: Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) dan relevansinya terhadap pokok permasalahan.
2. Klasifikasi dan sistematis data: Bahan hukum diklasifikasikan

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

berdasarkan tema atau sub-topik tertentu, misalnya pengaturan internasional (CITES), pengaturan nasional (UU dan PP), hingga implementasi teknis (izin, kuota, pengawasan perdagangan anggrek).

3. Analisis isi: Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum untuk mengetahui:

- a. Kesesuaian antara ketentuan CITES dengan peraturan nasional
- b. Sejauh mana implementasi CITES dalam kebijakan Indonesia terhadap perdagangan bunga anggrek
- c. Kekuatan dan kelemahan hukum nasional dalam melindungi spesies anggrek dari perdagangan ilegal.

G. Analisis Data

1. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu metode analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada secara sistematis, akurat, dan komprehensif. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif bersifat kualitatif yang lebih menekankan pada kualitas argumentasi, logika penalaran, dan analisis konseptual dibandingkan dengan kuantitas data statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap utama yang saling berkaitan, antara lain:

1. Tahap reduksi data - pada tahap ini dilakukan seleksi dan pemilihan data yang relevan dengan penelitian dengan mengabaikan data

yang tidak diperlukan atau tidak mendukung analisis. Reduksi data dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria relevansi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Tahap penyajian data - pada tahap ini dilakukan penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk deskripsi yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan mengorganisir informasi berdasarkan kategori-kategori yang relevan.

3. Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan - pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang telah dianalisis untuk memastikan validitas dan reliability dari temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dari data spesifik menuju kesimpulan umum yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis yang saling melengkapi untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan valid. Teknik-teknik analisis tersebut meliputi:

a. Teknik Analisis Sistematis- teknik analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan mensistematisasikan materi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian secara terstruktur dan berjenjang. Teknik ini digunakan untuk menginventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bunga anggrek di Indonesia berdasarkan hierarki dan

ruang lingkup pengaturannya.

- b. Teknik Analisis Komparatif - teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan internasional CITES untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara keduanya. Teknik ini digunakan untuk menganalisis disharmonisasi antara hukum nasional dan internasional dengan cara mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan, definisi, dan pendekatan yang digunakan.
- c. Teknik Analisis Evaluatif- teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Teknik ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu mengatasi problema perdagangan ilegal anggrek di Indonesia dengan menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi dan tingkat keberhasilan penanganannya.

